



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/ 4594/2018

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS  
KEPADA  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUHAMMADIYAH SUSUKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Muhammadiyah Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Susukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala SDLB Muhammadiyah Susukan, Kab. Semarang Nomor 38/A/III.4.AU.502/A/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Perihal Permohonan ijin Perubahan Nama;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.8/05908 tanggal 10 April 2018 Perihal : Rekomendasi.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SEKOLAH LUAR BIASA (SDLB) MUHAMMADIYAH SUSUKAN
Nama Yayasan	: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang
Alamat	: Jl. Raya Susukan No. 37 Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Investasi	: Rp. 1.564.000.000,-

KEDUA : Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.

KETIGA : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Susukan, Kabupaten Semarang sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/0021370 tanggal 20 Agustus 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,  
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 25 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah I Disdikbud Provinsi Jawa Tengah